



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 210 /B.01/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA GUBERNUR FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA KE XVIII DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan program yang akan dikerjasamakan dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2018 di bidang Pembangunan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, maka perlu diselenggarakan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII dengan peserta masing-masing dari Provinsi Se-Provinsi Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA GUBERNUR FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA KE XVIII DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII di Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII di Provinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII di Provinsi Lampung;
 - c. mempertanggungjawabkan atas terselenggaranya Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII;
 - d. mengadakan pertemuan dan berkoordinasi secara berkala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Panitia Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Ke XVIII, yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Forum MPU (Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung, NTB dan NTT) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-2-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Sekretariat Bersama MPU di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas/Badan/dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210 /B.01/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA GUBERNUR
FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA KE XVIII
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Pjs. Gubernur Lampung.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pejabat Negara Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Anggota : 1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

16. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
19. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
20. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO